



PERATURAN DESA JAMPES
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019 S/D 2025



RPJMDesa
Desa Jampes
Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah Desa 2019 s/d 2027

X - 21/25

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDESA)
TAHUN 2019-2025**



**RPJMDesa
DESA JAMPES
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019-2027**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027.

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Dasar Hukum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1. Sejarah Desa
2.2. Gambaran Kependudukan
2.3. Gambaran Kelembagaan
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
2.6. Gambaran Infrastruktur
2.7. Masalah dan Potensi Desa
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
3.4 Sasaran
BAB IV INDIKATOR KINERJA
4.1 Program Indikatif
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	...
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	...
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	...
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	...
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	...
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	...
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	...
2.8. Nama Ketua RT/RW	...
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	...
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	...
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	...
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	...
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	...
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	...
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	...
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	...
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	...
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	...
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	...
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	...

2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	...
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	...
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	...
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	...
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	...
2.26. Data Panjang Jalan	...
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	...
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	...
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	...
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	...

BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	...
3.2 Sasaran Sektoral RPJM Desa	...



**KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA JAMPES
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JAMPES
TAHUN 2019 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMPES,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan

Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Jampes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Jampes (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Jampes Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Jampes (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES
dan
KEPALA DESA JAMPES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jampes dibantu Perangkat Desa Jampes sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jampes.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jampes.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Jampes untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang sebelumnya 2019 sampai dengan 2025 menjadi 2019 sampai dengan 2027.

7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Jampes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;

- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;

- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
 - c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi

- 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
- 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jampes.

Ditetapkan di Jampes
pada tanggal 5 Maret 2025



Diundangkan di Jampes
pada tanggal 5 Maret 2025



LEMBARAN DESA JAMPES TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JAMPES
NOMOR 2 TAHUN 2025
**TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019 -2027**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
8. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
9. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
10. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud yaitu:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.

- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Jampes disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmnr 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Jampes tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Samin di Kabupaten Nganjuk. Desa ini awalnya bernama desa Jampes dengan lurah seumur hidup yang bernama Joyo Sentiko, Lurah Joyo Sentiko adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat samin.

Nama Jampes di dasarkan pada kisah yang ada di desa ini. Dahulu kala menurut sesepuh Desa Jampes, di desa ini ada gerombolan penjahat/maling yang masuk Desa Jampes namun setiap kali penjahat itu masuk Desa Jampes nasibnya selalu sial. Sehingga masyarakat menamai Desa ini dengan Desa Jampes. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Joyo Sentiko (Seumur hidup);
2. Sopawiro (Seumur hidup);
3. Partodjojo Sodjo (tahun 1966 s.d 1972);
4. M.Shomad (tahun 1972 s.d 1990);
5. Wariyo (tahun 1990 s.d 1998);
6. Suyono (tahun 1998 s.d 2006);
7. Moh Sul' an (tahun 2007 s.d 2019); dan
8. Rokim, S.Sos (2019 s.d sekarang)

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Jampes

Secara administratif, Desa Jampes terletak di wilayah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Mlandangan
2	Sebelah Barat	Desa Karangsono
3	Sebelah Selatan	Desa Genjeng
4	Sebelah Timur	Desa Mlandangan

Jarak tempuh Desa Jampes ke Kecamatan Pace adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

Secara geografis Desa Jampes terletak pada posisi 111.897101 LS/LU dan -7.685067 BT/BB. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 150 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Nganjuk tahun 2010, selama tahun 2010 curah hujan di Desa Jampes rata-rata mencapai 1830 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan September hingga mencapai 1900 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 71-80 hari.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Jampes terdiri dari 865 KK, dengan jumlah total penduduk 2.493 jiwa, dengan rincian 1.271 laki-laki dan 1.222 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	20	31	51	2,04%
2	5-9	84	89	173	6,93%
3	10-14	88	68	156	6,13%
4	15-19	100	88	188	7,54%
5	20-24	84	79	163	6,53%
6	25-29	102	101	203	8,14%
7	30-34	87	73	160	6,42%
8	35-39	105	85	190	7,62%
9	40-44	119	96	215	8,62%
10	45-49	98	91	189	7,58%
11	50-54	91	78	169	6,78%
12	55-58	48	64	112	4,49%
13	>59	245	279	524	21,01%
Jumlah Total		1.271	1.222	2.493	100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Jampes sekitar 1.120 atau hampir 44,93 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Rokim	Kepala Desa
2	Puji Utomo	Sekretaris Desa
3	-	Kaur Tata Usaha dan Umum dan Perencanaan
4	Nabila Rozana Zahra	Kaur Keuangan
6	Wahyu Budiarto	Kasi Pemerintahan
7	Mustajab	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
9	Langgeng Widodo	Kasun Jampes
10	M. Nashikul Mubaroq	Kasun Ngledok
11	-	Kasun Klumpit

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, swasembada)

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Atik Sulistyorini	Ketua merangkap Anggota
2	Bahrowi	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Ahmat Wahyudianto	Sekretaris
4	M. Nur Syarifudin	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes merangkap Anggota - Ketua Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
5	M. Yusuf	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap Anggota - Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2018

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Hadi Tri Winaryo	Ketua
2	Imam Robani	Sekretaris
3	Koirul Anam	Bendahara
4	M. Jaelani	Seksi Agama
5	Sumarno	Seksi Pembangunan
6	Damanhuri	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Ahmad Gofar	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	Ajad Purwanto	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
9	Kusri	Seksi Lingkungan Hidup
10	Sumarji	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
11	Illa Kimliha	Seksi Pemuda dan Olahraga
12	Suparman	Seksi Ormas

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2020

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Kukus Wiyono	Ketua
2	Agus Salim	Wakil Ketua
3	Puji Utomo	Sekretaris
4	Sfrintadevi Nindy Riyandani	
5	Ketut Yon Wardana Putra	Bendahara
6	Ardiansyah Yudha Pratama	Seksi Agama
7	Mohammad Yasin	
8	M. Nasikhul Mubaroq	Seksi Keamanan dan Ketertiban
9	Samiranto	
10	Taufiq Azizul Akbar	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
11	Soimul Asom	Seksi Lingkungan Hidup
12	Fransisca Via Nirmala	Seksi Pengembangan
13	Moh. Salafuddin Al Bajuri	Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
1	Restu Dimas Santoso	Seksi Kesehatan
14	Muhammad Susanto	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2020

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Umi Fauziah	Ketua
2	Siti Muntamah	Wakil Ketua
3	Yayuk Rahayu	Sekretaris
4	Widaningsih	Bendahara
5	Wiji Lestari	Ketua Pokja 1
6	Sri Gondo Astuti	Ketua Pokja 2
7	Erna Rohmawati	Ketua Pokja 3
8	Sri Ambarwasih	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2020

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	M. Riska Nur Chalimi	KPMD Bidang Teknik
2	Annas Badruddin	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Puwaningsih	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Sri Ambarwasih	KPMD Bidang Kesehatan
5	Muhamad Munir	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2022

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	Sakdini	RW 01
2	Zenarko	RW 02
3	Musiran	RW 03
4	Sukardi Widodo	RW 04
5	Hadi Muklasin	RW 05
6	Muhammad jaelani	RW 06
7	Faul Zufana	RT 01 / RW 01
8	Samijan	RT 02 / RW 01
9	Kabib	RT 03 / RW 01
10	Suwito	RT 04 / RW 02
11	Subirin	RT 05 / RW 02
12	Sariyo	RT 06 / RW 02
13	Samsi	RT 07 / RW 03
14	Yusak Adi Purwanto	RT 08 / RW 03
15	Junari	RT 09 / RW 03
16	Katiran	RT 10 / RW 04
17	Muhaimin	RT 11 / RW 04
18	Dahlan	RT 12 / RW 04

No	Nama	Jabatan Ketua
19	Shohibul Maulana	RT 13 / RW 05
20	Moh. Solikun	RT 14 / RW 05
21	M. Asnawi	RT 15 / RW 05
22	Parmin	RT 16 / RW 06
23	Moh. Zainal Arifin	RT 17 / RW 06
24	Ardiansyah Yudha Pratama	RT 18 / RW 06
25	Nyoto Al Sunyoto	RT 19 / RW 06

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2023

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Cepat Berkembang;
 - 2. Berkembang; dan
 - 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Desa Swasembada;
 - 2. Desa Swakarya; dan
 - 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 - 1. Desa Mandiri;
 - 2. Desa Maju; dan
 - 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2025 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2025

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2020	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2021	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2022	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2023	Berkembang	Swakarya	Maju
2024	Berkembang	Swakarya	Maju
2025	Cepat Berkembang	Swakarya	Maju

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2025 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2020	-
2021	1853, 736 KK
2022	1766, 729 KK
2023	1951, 761 KK
2024	1997, 762 KK
2025	1996, 758 KK

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2025

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)						
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)						
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	Tdk ada					
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	Tdk ada					
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	Tdk ada					

Sumber: xxxxx

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2025

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI			215	215	215	215
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI			215	215	215	215
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI			0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs			115	115	115	115
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs			100	100	100	100
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs			15	15	15	15
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA			112	112	112	112
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA			62	62	62	62
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA			50	50	50	50
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD			65	65	65	65
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD			65	65	65	65
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD			0	0	0	0
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	1	1	1	1	1	1

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.	SD/MI	1	1	1	1	1	1
	SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
	SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	0	0	0	0	1	1
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2025

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi						
2	Angka Kematian Ibu						
3	Balita dengan gizi buruk						
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil						
5	Jumlah:						
	a. Pratama						
	b. Madya						
	c. Purnama						
	d. Mandiri						
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	3	3	3	3	3	3
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	656	668	668	668	668	668
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	0	143	156	174	550	550
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	43	37	32	29	26	23
	b. Jumlah rumah layak huni	656	668	668	668	668	668
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	556	528	518	518	518	518
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	81	73	63	53	43	36

Sumber: xxxxx

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	0	0	0	0	0	0
2. penganiayaan berat	0	0	0	0	0	0
3. penganiayaan ringan	0	0	0	0	0	0

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4. kekerasan dalam rumah tangga	0	0	0	1	1	0
5. perkosaan	0	0	0	0	0	0
6. pencabulan	0	0	0	0	0	0
7. penculikan	0	0	0	0	0	0
8. pencurian dengan kekerasan	0	0	0	0	0	0
9. pencurian biasa	0	0	0	0	1	1
10. pencurian kendaraan bermotor	0	0	0	1	1	0
11. pencurian dengan pemberatan	0	0	0	0	0	0
12. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0	0	0	0
13. pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0	0	0
14. narkotika dan psikotropika	0	0	0	0	0	0
15. penipuan/perbuatan curang	0	0	0	0	0	0
16. penggelapan	0	0	0	0	0	0
17. korupsi	0	0	0	0	0	0
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0
jumlah total kejahatan						
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	31	31	31	31	31	31
2. jumlah Poskamling	4	4	4	4	4	4

Sumber: xxxxx

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk usia produktif			434			
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja						
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja						

Sumber: xxxxx

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2019-2025

Uraian	Perempuan						Anak					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0	0	0	0	0	0
3. Luas Ruang Terbuka Hijau / RTH (Ha)	0	0	0	0	0	0
4. Sarana Pengelolaan Sampah:						
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	0	0	0	0	0	0
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dibagi dikalikan 100%)	90	90	90	100	100	100
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah	80	80	100	100	100	100

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)						
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	90	90	90	100	100	100
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	60	60	60	70	70	80

Sumber: xxxxx

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. BUMDesa:	0	0	0	0	0	
a. Status keaktifan BUMDesa						
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	0	0	0	0	0	
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)						
3. Jumlah koperasi (unit)	0	0	0	0	0	
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)						
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	10	20	20	20	20	

Sumber: xxxxx

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21

Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	15	17	16	19	25	3
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	232	227	230	241	250	249
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	513	417	403			

Sumber: xxxxx

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22

Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	1	1	1	1	1	1
b. media sosial	0	0	0	0	0	0
c. radio komunitas	0	0	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0	0	0
e. papan pengumuman	5	5	5	5	5	5

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)						
b. media sosial (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	0	0	0	0		
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	0	0	12	27	86	92
b. Telekomunikasi	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa						
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	0	0	0	0	0	0
b. Seni budaya	0	0	0	0	0	0
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	0	0	0	0	0	0
b. Seni budaya (kegiatan)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2025

Indikator	Satuan	Tahun						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan								
a. Tanaman Pangan								
1) Padi	Ton	5.5	5.5	6	6	6	6	
2) Jagung	Ton	6	6	6.5	6.5	6.5	6.5	
3) Kedelai	Ton	0	0	0	0	0	0	

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	0	0	0	0	0	0
2) Cabai Rawit	Kw	0	0	0	0	0	0
3) Cabe Merah	Kw	0	0	0	0	0	0
4) Melon	Kw	0	0	0	0	0	0
5) Garbis	Kw	0	0	0	0	0	0
6) Durian	Buah	0	0	0	0	0	0
7) Alpukat	Kw	0	0	0	0	0	0
8) Jeruk	Kw	0	0	0	0	0	0
9) Mangga	Kw	0	0	0	0	0	0
10) Rambutan	Kw	0	0	0	0	0	0
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0	0
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	7	7	7	7	7	7
6) Tembakau	Ton	0	0	0	0	0	0
7) Nilam	Ton	0	0	0	0	0	0
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	438	388	377	402		
b. Ternak sedang	Ekor	340	331	400	329		
c. Ternak unggas	Ekor	1300	1255	1345	1404		

Sumber: xxxxx

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2025, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2025

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	3	3	3	3	3	3
b. Mushola	9	9	9	9	9	9
c. Gereja	0	0	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klentheng	0	0	0	0	0	0
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	0	0	0	0	0	0
b. Sumur Desa	4	4	4	4	4	4
c. Pasar Desa	0	0	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	2	2	2	2	2	2
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2025

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	4.2	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat
2	Kerikil/Makadam	0	
3	Paving stone	1.000	Baik, Rusak Ringan
4	Tanah	0	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	1.5	Baik
2	Sedang		
3	Rusak ringan	1.300	Rusak Ringan
4	Rusak Berat	1.400	Rusak Berat

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2025

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	Baik
2	TK	2	Baik
3	SD	1	Baik
4	TPQ	3	Baik
5	Madin	3	Baik

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2025

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	Rusak Ringan
2	Posyandu	3	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Jampes termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2025 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

- 2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka.

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari Pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

- 2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

- 2.7.1.6.
.....
.....
.....

2.7.2. Potensi

Desa Jampes memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	m ³
	b. Pasir	m ³
	c.	m ³
	d.	m ³
2.	Lahan pertanian	63.75	Ha
3.	Lahan perkebunan	0	Ha
4.	Lahan kering	11	Ha
5.	Hutan Desa		Ha
6.		
7.		
8.		

Sumber: xxxxx

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.271	jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.222	jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	856	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	269	orang
	b. Perikanan	2	orang
	c. Perkebunan	0	
	d. Pertambangan dan penggalian	0	

e. Industri pengolahan	0	
f. Perdagangan	38	orang
g. Angkutan	0	
h. Jasa	9	orang
i. Wiraswasta	721	orang
3. Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
a. Lulusan S-1, S-2	42	orang
b. Lulusan SMA	329	orang
c. Lulusan SLTP	490	orang
d. Lulusan SD/MI	872	orang
e. Tidak tamat SD	316	orang
f. Tidak sekolah	444	orang
g.		
h. dst		

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Jampes adalah:

” Terwujudnya Masyarakat Desa Jampes Yang Taat Beragama, Rukun Sejahtera, Aman, Damai Lahir Batin, Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaulat, Bermoral Dan Bermartabat Dalam Semangat Gotong Royong ”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Jampes dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Jampes dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi pembangunan Desa Jampes secara terpadu.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Jampes. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Jampes yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Jampes adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan pembangunan bidang mental spiritual menuju masyarakat Desa Jampes yang religius, beriman dan taqwa kepada Allah SWT dalam bentuk membangun, merenovasi saranaibadah masjid, musholla, pondok pesantrendan madin.
2. Meningkatkan pembangunan bidang fisik yang menunjang ekonomi kerakyatan, seperti jalan poros desa, pengeboran sumber air pertanian, irigasi tersier, primer dan sekunder.
3. Menggerakkan potensi masyarakat Desa Jampes agar berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan juga perimbangan keuangan desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
4. Menyusun Perencanaan Desa Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa, baik perangkat desa, lembaga desa tokoh masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa dengan memperbaiki mutu dan meningkatkan pelayanan dengan berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas Kecamatan, RS.
7. Pemanfatan lahan pertanian, baik kering maupun lahan kritis dengan tanah produksi, penghijauan pohon.
8. Meningkatkan aspek aspek yang menunjang kemajuan olah raga pemuda desa Jampes, dengan di sediakanya lapangan.
9. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.
10. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah
11. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya
12. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa

Jampes yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa. 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan. 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan. 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan. 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman. 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika

No.	Bidang	Sasaran
		<p>7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa.</p>
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<p>1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat.</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan.</p> <p>3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga.</p> <p>4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat.</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan.</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.</p> <p>3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.</p> <p>4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.</p> <p>5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal.</p> <p>6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian.</p>
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<p>1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana.</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat.</p> <p>3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak.</p>

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Jampes Tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Jampes Tahun 2019-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja							
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Berkembanng bang	Cepat berkembang bang	Cepat berkembang bang					
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	miskin	penduduk	berdasarkan	Basis	Data	Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	Berkembanng bang	Berkembanng bang
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	LPPD	evaluasi	tata kelola	pemerintahan	desa yang	baik	Berkembanng bang	Berkembanng bang
4.										

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Jampes Tahun 2019-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1. PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/ MI (%)		100	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)		90	90	100	100	100	100	100
	c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)		75	75	75	75	80	90	
	d. Angka Partisipasi PAUD (%)		95	95	95	95	95	100	
	e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)		0	0	0	0	0	0	0
2. KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi		0	0	0	0	0	0	0
	b. Angka Kematian Ibu		0	0	0	0	0	0	0
	c. Balita dengan gizi baik desa		100	100	100	100	100	100	100
3. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN:	a. Jumlah rumah layak huni		85	85	85	90	90	90	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	100	100	100	100	100	100	100
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban							
4.	KEAMANAN DAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	70	80	90	90	90	90	90
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)							
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
8.	bersih, sehat dan lestari	b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0	0	0	0	0	0
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau / RTH (Ha)	0	0	0	0	0	0
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	90	90	90	100	100	100
	Meningkatnya pelayanan kepada pendudukan dan catatan sipil	b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	80	80	100	100	100	100
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	90	90	100	100	100	100
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	60	60	60	70	70	80
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:	a. Status BUM Desa	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	10	20	20	20	20	10
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	90	90	90	90	90	90
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA:	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	15	17	16	19	25	3
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	232	227	230	241	250	249

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	513	417	403	392	395	400
11.	KOMUNIKASI INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	DAN	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah) b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu) c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1	1
12.	KEPEMUDAAN, RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	OLAHRAGA, BUDAYA:	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang) c. Jumlah prestasi Olahraga (buah) d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	0	0	0	0
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:	a. Padi (ton/ha) b. Jagung (ton/ha) c. Kedelai (ton/ha)	5.5	5.5	6	6	6

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Jampes untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - 90) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 99) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
 - b. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan karsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

- a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:
 - 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa

- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa

- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
- 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
- 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa

d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman

e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral

h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:

- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
- 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa

- 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik P- RPJM Desa

MATRIK PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2027

DESA : JAMPES
KECAMATAN : PACE
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																												
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3	1 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	230.400.000	APBDES	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3	8 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.180.800.000	APBDES	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	136.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	766.400.000	APBDES	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	112.800.000	APBDES	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,17,18	25 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	240.000.000	APBDES	Swakelola
		8	Penyediaan operasional pemdes bersumber dari DD 3%	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	206.400.000	APBDES	Swakelola
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	721.600.000	APBDES	Swakelola
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	365.300.000	APBDES	Swakelola
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	184.000.000	APBDES	Swakelola
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Penyusunan/Pendaatan/Pemutakhiran Profil Desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pengelolaan administrasi dan karsipan pemerintahan desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,3,9	8 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.400.000	APBDES	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.440.000	APBDES	Swakelola
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,5,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.400.000	APBDES	Swakelola
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1,9,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	1,9,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.400.000	APBDES	Swakelola
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.400.000	APBDES	Swakelola
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,3,5,8,9,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.800.000	APBDES	Swakelola
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1,3,5,8,9,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	1,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	76.000.000	APBDES	Swakelola
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	1,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	1,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBDES	Swakelola
		91	Forum Pembina Desa	1,3,11,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Administrasi Pertanahan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola
		5	Penyuluhan Pertanahan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	168.000.000	APBDES	Swakelola		
			7 Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola		
			90 Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDES	Swakelola		
Jumlah Bidang 1																								✓	✓	5.052.540.000		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			1 Pendidikan	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	204.000.000	APBDES	Swakelola	
			2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola	
			3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.600.000	APBDES	Swakelola	
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola	
			5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.000.000	APBDES	Swakelola	
			6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.000.000	APBDES	Swakelola	
			7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola	
			8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.800.000	APBDES	Swakelola	
			9 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
			10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	Swakelola	
	2 Kesehatan	1 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1,2,3,4,5,6,10,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000	APBDES	Swakelola	
			2 Penyelenggaraan Posyandu	1,2,3,4,5,6,10,15	640 anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDES	Swakelola
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.850.000	APBDES	Swakelola
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	900.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	84.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	198.000.000	APBDES	Swakelola
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	240.000.000	APBDES	Swakelola
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
		10	Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	275.000.000	APBDES	Swakelola
		11	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170.000.000	APBDES	Swakelola
		12	Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	525.000.000	APBDES	Swakelola
		13	Pembangunan / Peningkatan Jembatan Milik Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	438.000.000	APBDES	Swakelola
		14	Pembangunan / Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.400.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antara Desa/Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
		16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000	APBDES	Swakelola
		17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.500.000	APBDES	Swakelola
		18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola
		19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES	Swakelola
		20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBDES	Swakelola
	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1,3,5,10	24 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	240.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	APBDES	Swakelola
		11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBDES	Swakelola
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Perumikan	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1,3,6,8,10	80 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.000.000	APBDES	Swakelola
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola
		3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1,3,9,11,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.500.000	APBDES	Swakelola	
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65.000.000	APBDES	Swakelola	
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220.000.000	APBDES	Swakelola	
Jumlah Bidang 2																							✓	✓	5.301.150.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																										
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	APBDES	
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000	APBDES	
		3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.500.000	APBDES	
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000	APBDES	
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	
		7	Pelatihan/Penulihan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	APBDES	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000	APBDES	
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES	
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.000.000	APBDES	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		5	Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDES		
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES		
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES		
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES		
		5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES		
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.200.000	APBDES		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000	APBDES		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,3,4,5,10	12 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	APBDES		
		3	Pembinaan PKK	1,3,4,5,10	20 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES		
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES		
		90	Pembinaan Karang Taruna	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES		
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.400.000	APBDES		
4	Jumlah Bidang 3																						✓	✓	656.300.000		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa																										
	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES		
			2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakekela/Kerjasama Pihak Ketiga Desa/Kerjasama Pihak Ketiga
						1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	25	26	27
1			3 Pembangunan / Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
2	Pertanian dan Peternakan		1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.000.000	APBDES	
			2 Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	
			3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	
			4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	
			5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	APBDES	
			90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	295.000.000	APBDES	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		1 Peningkatan kapasitas Kepala Desa	1,2,3	8 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.000.000	APBDES	
			2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,2,3	64 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	
			3 Peningkatan kapasitas BPD	1,2,3	40 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			2 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabel (penyandang disabilitas)	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Menengah (Civitas)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	
Jumlah Bidang 4																							✓	✓	552.500.000	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																									
	1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	
3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,10	8 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	576.000.000	APBDES	
		2	Bantuan bahan pangan	1,2,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	
		3	Bantuan Pendidikan	1,2,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	
		4	Bantuan Pengobatan	1,2,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	
Jumlah Bidang 5																							706.000.000			
6	Pembiayaan																									
	1	Penyertaan Modal	1	Penyertaan Modal	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jampes	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan				1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Jumlah Bidang 6																							15.000.000				
JUMLAH TOTAL																							12.268.490.000				

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Jampes, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Jampes Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

